



WALIKOTA PAGAR ALAM **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa Penyelenggaraan Bangunan Gedung harus dilaksanakan secara tertib sesuai dengan fungsinya dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung agar menjamin keselamatan penghuni dan lingkungan;
 - b. bahwa Penyelenggaraan Bangunan Gedung harus dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat dan lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 152)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2010 tentang Pedoman Teknis Pendataan Bangunan Gedung;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2015 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 08);
15. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2012 Nomor 07);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN
BANGUNAN GEDUNG KOTA PAGAR ALAM**

lambatnya 3 (tiga) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Walikota ini;

- a. untuk bangunan gedung bukan untuk kepentingan umum dengan kompleksita tidak sederhana, penertiban kepemilikan IMB dan SLF harus sudah dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Walikota ini; dan
- b. untuk Bangunan Gedung bukan untuk kepentingan umum dengan kompleksitas sederhana, penertiban kepemilikan IMB dan SLF harus sudah dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Walikota ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal : 21 November 2018
WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 21 November 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018 NOMOR 35

D. Indeks Penghitungan Retribusi IMB untuk Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	PEMBANGUNAN BARU			RUSAK BERAT			RUSAK SEDANG		
			Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7					
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengamanan	a. Pagar b. Tanggul / <i>retaining wall</i> c. Turap batas kavling/ persil	1,00	0,65	0,45	0,00					
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	a. Gapura b. Gerbang	1,00	0,65	0,45	0,00					
3.	Konstruksi perkerasan	a. Jalan b. Lapangan upacara c. Lapangan olah raga terbuka	1,00	0,65	0,45	0,00					
4.	Konstruksi penghubung	a. Jembatan b. <i>Box culvert</i>	1,00	0,65	0,45	0,00					
5.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	a. Kolam renang b. Kolam pengolahan air <i>Reservoir</i> di bawah tanah	1,00	0,65	0,45	0,00					
6.	Konstruksi menara	a. Menara antena b. Menara <i>reservoir</i> c. Cerobong	1,00	0,65	0,45	0,00					
7.	Konstruksi monumen	a. Tugu b. Patung	1,00	0,65	0,45	0,00					
8.	Konstruksi instalasi / gardu	a. Instalasi listrik b. Instalasi telepon/ komunikasi c. Instalasi pengolahan	1,00	0,65	0,45	0,00					
9.	Konstruksi reklame/ papan nama	a. <i>Billboard</i> Papan iklan b. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	1,00	0,65	0,45	0,00					

CATATAN :

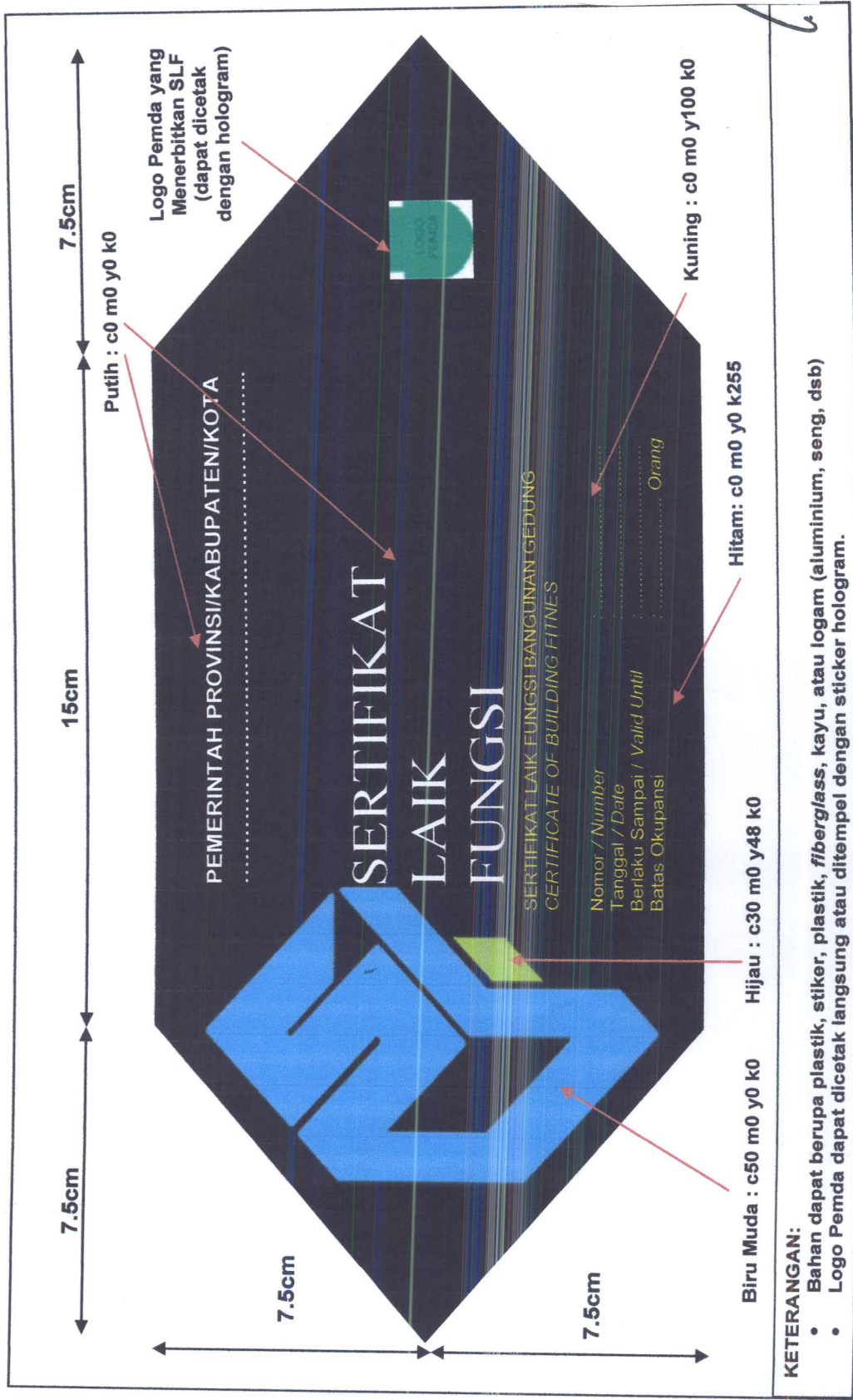
- *) Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, rumah tinggal tunggal, bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.
- Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

C. Label SLF

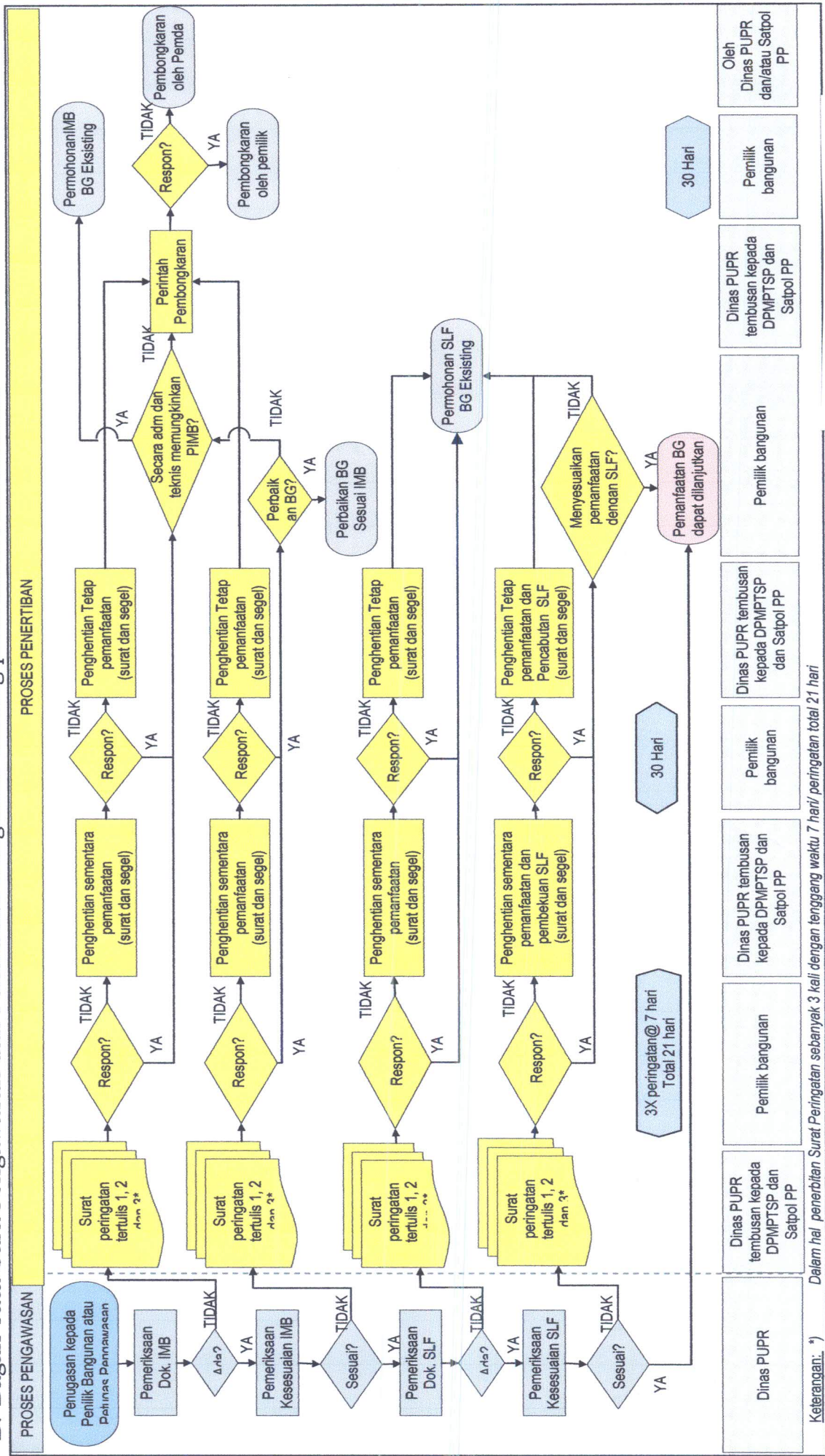


WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

B. Bagan Tata Cara Pengawasan dan Penerbitan Bangunan Gedung pada Masa Pemanfaatan

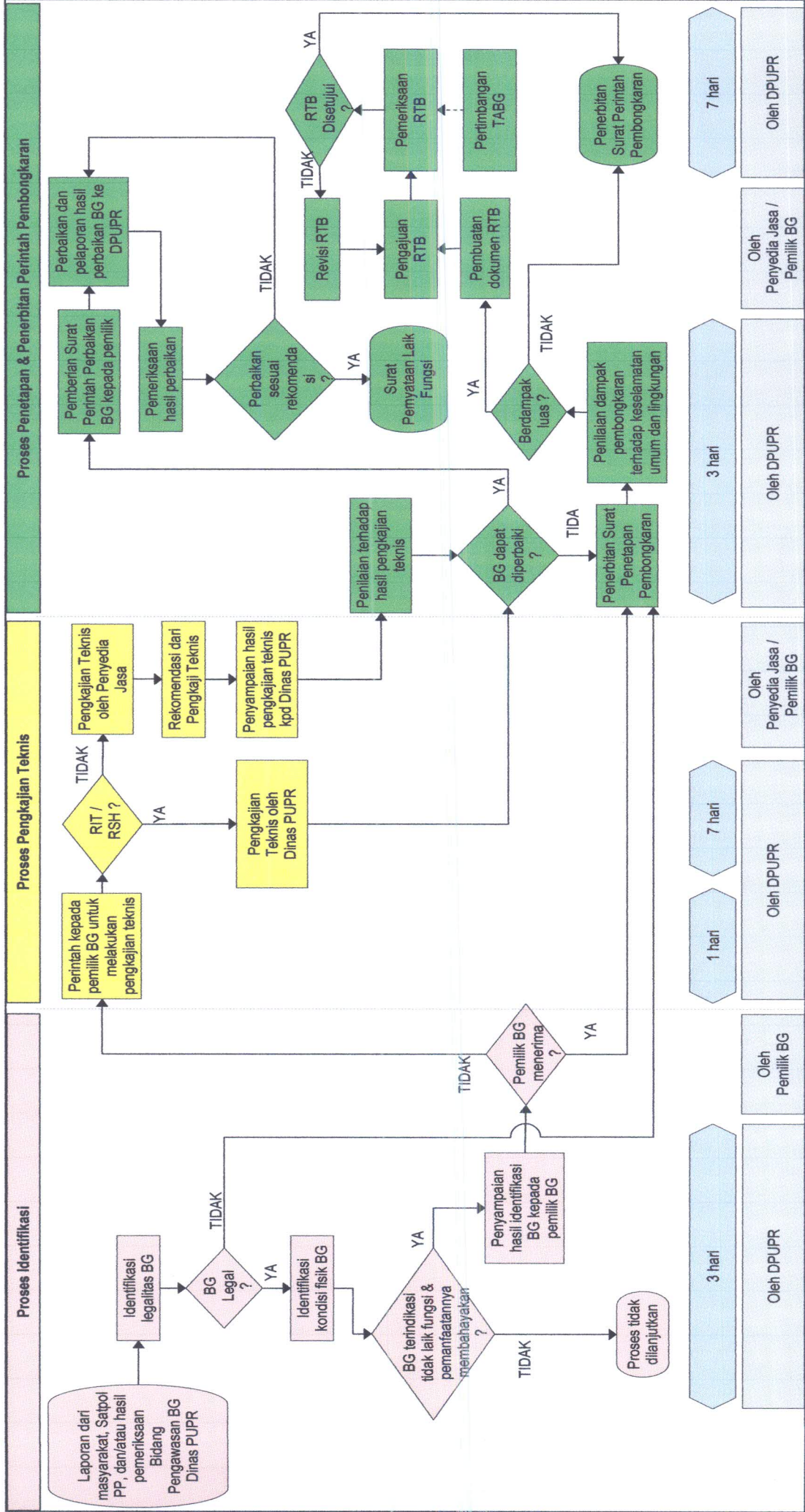


WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

C. Bagan Tata Cara Penerbitan Perintah Pembongkaran oleh Dinas PUPR

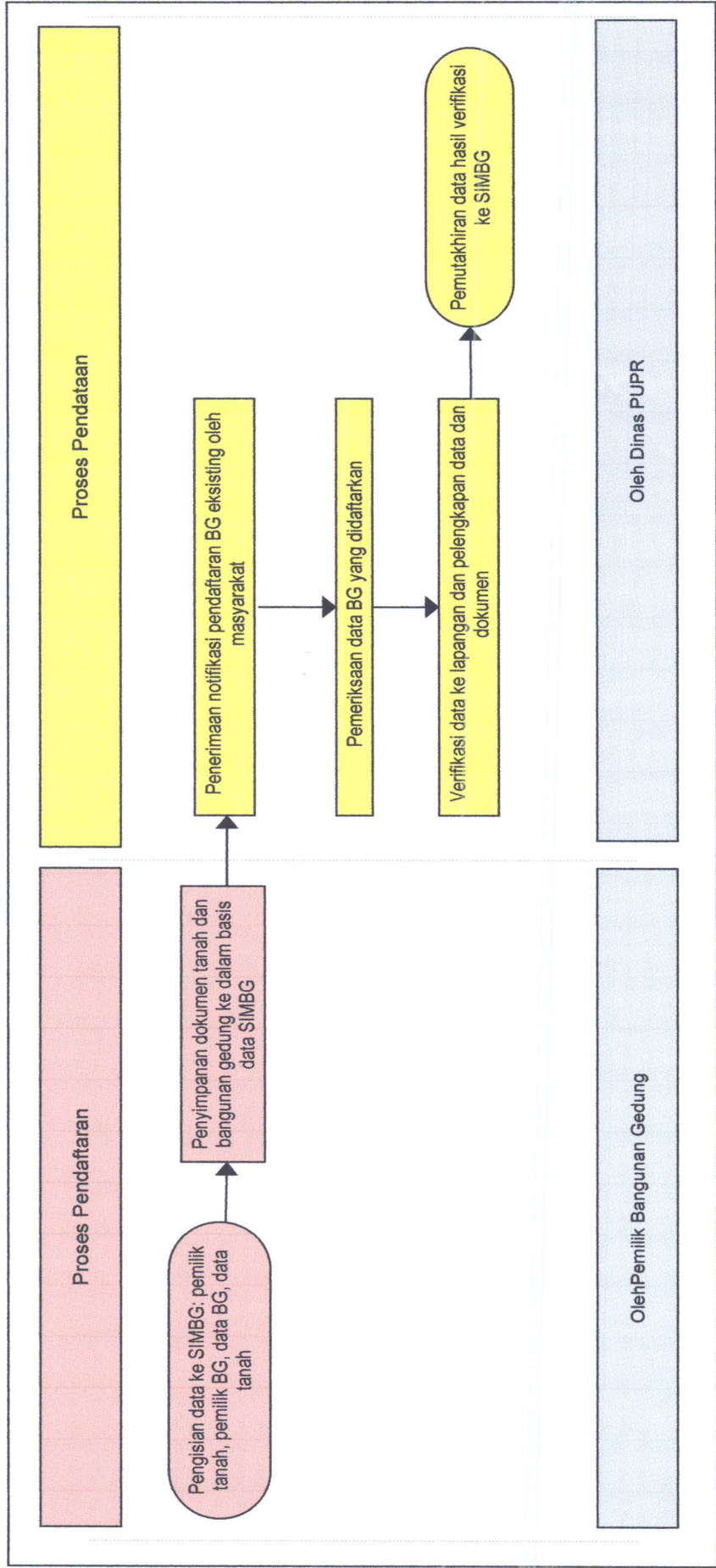


WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

E. Bagan Tata Cara Pendaftaran Bangunan Gedung Eksisting

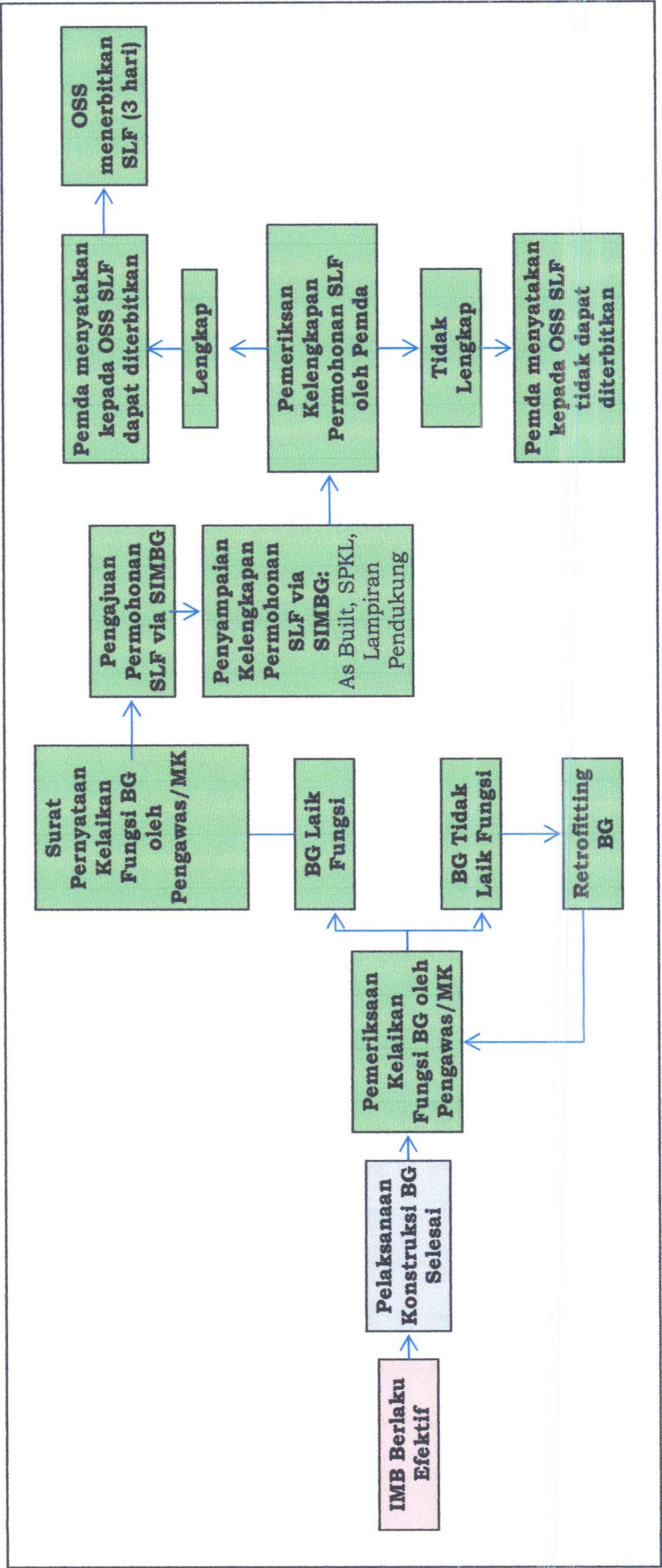


WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

2. Bagan Tata Cara PenerbitanSLF Melalui OSS



WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

C. Berita Acara Pleno Dalam Penyelesaian Masalah Penyelenggaraan
Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Umum

KOP SURAT

BERITA ACARA PLENO TABG

NOMOR :

Pleno TABG KOTA yang memeriksa dokumen rencana teknis
pada hari Tanggal, atas permasalahan:

- ☐ penyelenggaraan bangunan gedung:
.....
- ☐ aduan masyarakat:
.....
- ☐ kasus hukum:
.....
- ☐ kebijakan publik:
.....
- ☐ Lain-lain:
.....

Mempertimbangkan bahwa:

1.
2.
3.
4.

Memutuskan untuk:

- ☐ ditindaklanjuti
- ☐ dikoordinasikan
- ☐ dibahas dengan
- ☐ diteruskan pada :
- ☐ diperhatikan
- ☐ diabaikan

Demikian hasil Sidang TABG yang dihadiri oleh seluruh unsur:

1. ketua pleno merangkap anggota
2. sekretaris pleno merangkap anggota
3. anggota
4. anggota

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

H. Panduan Penggunaan *Clamp Meter*

1) Pengujian menggunakan alat *Clamp Meter*

Clamp meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur arus listrik AC, voltase AC dan DC, tahanan, dan kontinuitas arus listrik.

2) Cara Penggunaan

Buka penjepit *clamp meter*, tempatkan secara hati-hati bukaan alat terhadap konduktor yang akan diukur. Yakinkan tidak ada konduktor lain dalam bukaan alat. Tutup penjepit kembali, atur kenop untuk pemilihan jenis pengukuran dan nilai maksimum yang diukur untuk mendapatkan pembacaan yang terbaik.

3) Obyek yang diperiksa

Instalasi listrik



Ilustrasi Pemeriksaan menggunakan *Clamp Meter*

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

G. Daftar Simak Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
pada Masa Pemanfaatan

NO	URAIAN	KESESUAIAN	KET
1.	Persyaratan Umum	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
2.	Tempat Kerja dan Peralatan	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
3.	Jalur Evakuasi	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
4.	Batas okupansi	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
5.	Penampatan peralatan proteksi kebakaran	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
6.	Rambu-rambu mitigasi	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
7.	Organisasi Tanggap Darurat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
8.	Peralatan Tanggap Darurat	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
9.	Kamera CCTV	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
10.	Peralatan komunikasi (<i>paging system</i>)	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
11.	Tangga Kerja Lepas (<i>ladder</i>) dan Tangga Kerja Sementara (<i>stairs</i>).	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
12.	Peralatan untuk mengangkat (<i>lifting appliance</i>)	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
13.	Operasi lainnya dalam pemanfaatan bangunan gedung	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
14.	Evaluasi Pasca Konstruksi (<i>post occupancy evaluation</i>)	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	

Catatan: rincian uraian ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum No. Kep-174/MEN/1986/ No. 104/KPTS/1986. Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi.

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

4. Bagan Tata Cara Pelaksanaan Layanan *Online* Pengaduan Masyarakat

No.	Kegiatan	Pelaku/ Penyelenggara			Keluaran	Waktu	Tahap
		Pelapor	Sistem Online	DP/MP/TSP/DP/UPR			
1	Pendaftaran/ login online				Data elektronik pemohon		Proses Tanggapan Pengaduan
2	Pengiriman kode verifikasi				Notifikasi email/sms		
3	Pengiriman verifikasi identitas				Notifikasi email/sms		
4	Pelapor bisa mengisi e-form laporan pengaduan, dapat disertailampiran dokumen, foto dan video secara elektronik				Data elektronik dan notifikasi email/sms		
5	Pengiriman dan diterima pengaduan secara elektronik				Notifikasi email/sms dan data elektronik		
6	Pencetakan dan diterima pengaduan				Dokumentasi dan diterima		
7	Pengaduan disortir dan diproses				Notifikasi email/sms	1 hari	
8	Substansi aduan direspon/ dijawab petugas pelaksana				Notifikasi email/sms		
9	Laporan pengaduan diteruskan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti proses pengaduan pada penyelenggaraan pembangunan gedung				Notifikasi email/sms	1 hari	Proses Tindak Lanjut Pengaduan
10	Informasi/laporan hasil tindakan lanjut pengaduan masyarakat				Notifikasi email/sms		
11	Jawaban dan informasi proses tindakan lanjut pengaduan masyarakat				Informasi di laman pengaduan dan notifikasi email/sms		

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI